



YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI
Jl. Untung Suropati No.02 RT.01 RW.02 Kel. Pohjentrek
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI
Nomor : 10 / YNU / SK / VI / 2012

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU UNSUR
YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar dan mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu pendirian lembaga TK-PAUD.
2. Bahwa dengan TK-PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun agar bisa bermain sambil belajar.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Yayasan NU Untung Suropati Pasuruan mendirikan lembaga **Kelompok Bermain Muslimat NU Unsur**.
- Kedua : Menugaskan pengelola KB Muslimat NU Unsur untuk melaksanakan tugas Tupoksi pendidikan anak usia dini
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, masyarakat dan dana relawan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **12 Juni 2012** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 12 Juni 2012

Ketua Yayasan NU Untung Suropati



H. ADI MURAZIZ, SH, M.Hum

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/049/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SULASTRI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB MUSLIMAT NU UNSUR** tanggal 6 Juni 2023 Nomor : 421.1/044/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Mei 2023 Nomor : 420/1325/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB MUSLIMAT NU UNSUR** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB MUSLIMAT NU UNSUR
Alamat : JL. UNTUNG SUROPATI NO. 02 RT. 01 RW. 02 KEL.
POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 081336120144
Kelurahan : POHJENTREK
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : SULASTRI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 12 Juni 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 13 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/049/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB MUSLIMAT NU UNSUR**
Alamat : **JL. UNTUNG SUROPATI NO.
02 RT. 01 RW. 02 KEL.
POHJENTREK KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69852247**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **SULASTRI, S.Pd**
Penyelenggara : **YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 13 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)